

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang spesial selain bulan Ramadhan. Kita pasti tidak akan menyalakan bulan ini karena kita adalah orang muslim yang selalu mengharapkan ridha Allah SWT. Keistimewaan bulan Dzulhijjah disebutkan bahwa sepuluh hari pertamanya digunakan untuk berpuasa oleh Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, ketika salah satu makhluk-Nya disebutkan untuk berpuasa dalam Al-Quran, dengan demikian menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki makhluk terpilih itu.<sup>1</sup>

Dari sepele kisah di atas merupakan kisah tentang kurban, ibadah kurban merupakan ibadah yang pahalanya sangat luar biasa jika kita melaksanakannya karena Allah SWT. Dalam banyak riwayat Nabi SAW senantiasa melaksanakan ibadah kurban setiap datang bulan Dzulhijjah. Karena memang ibadah kurban ini tidak hanya dilaksanakan sekali saja seumur hidup.

Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial karena menuntut seseorang untuk peka terhadap lingkungannya sehingga mereka memiliki kepedulian yang besar untuk senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik (tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah) dikenal sebagai hari kurban. Selain itu, ibadah kurban memiliki sifat *hablumminannas*, yaitu membantu orang lain dan lingkungannya. Ini juga merupakan bentuk keshalehan sosial di mana orang yang berkurban merasakan nikmatnya berbagi dengan orang lain. Salah satu makna paling dalam dari kurban adalah bahwa orang menghambakan diri

---

<sup>1</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Cet. 1, hlm. 7.

mereka kepada Allah dengan membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, Allah menganjurkan ibadah kurban.

Namun tidak mudah bagi sebagian orang untuk merelakan sebagian harta yang merupakan hasil keringatnya untuk diberikan kepada orang lain. Ada banyak yang akan berpikir panjang untuk melakukannya. Bahkan setelah berpikir pun, ternyata memutuskan untuk tidak jadi menyerahkan sebagian hartanya. Meski barangkali itu sangat kecil.

Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian “hak milik” kepada sebenar-benarnya Pemilik, maka ibadah qurban ini disyariatkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup>

Kurban mulai diberlakukan pada tahun ke-2 Hijriyah, sama seperti dua hari raya, zakat mal, dan zakat fitrah. Kurban pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunah, dan ijma' ulama. Landasan terkait kurban sebenarnya banyak sekali, salah satunya dalam Al-Qur'an Surah Al-Kautsar ayat 2 Allah SWT berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

*“Maka, laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”*<sup>3</sup>

Banyak keterangan tentang anjuran berkurban dalam hadist, baik dalam ucapan maupun tindakan Nabi. Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik berkata:

<sup>2</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Cet. 1, hlm. 12-13.

<sup>3</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2019) Ed. Penyempurnaan, hlm. 911.

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

"Nabi SAW pernah berkorban dua ekor kambing gibas/domba jantan yang putih murni serta bertanduk. Beliau membelinya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah, membaca takbir, dan meletakkan kakinya di bagian samping keduanya."<sup>4</sup>

Sesungguhnya *tafaqquh* dalam agama dan mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah muamalah dan lainnya termasuk kebutuhan yang penting dan kewajiban bagi seorang muslim. Agar seorang muslim berada diatas ilmu dalam menjalani agamanya. Dengan demikian, amalan yang ia kerjakan diharapkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, yang keduanya merupakan syarat diterimanya ibadah disisi Allah SWT.<sup>5</sup>

Islam menuntut seluruh kaumnya untuk tidak berlaku semena-mena dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaanya, untuk merealisasikan hal tersebut Allah telah mensyari'atkan ibadah yang terdapat fungsi sosial, sehingga hasil dari ibadah tersebut bisa diraskan secara langsung, di dalam Islam ibadah tersebut biasa dikenal dengan istilah mua'malah. Muamalah menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, oleh karena itu akad ini memasukan segala sesuatu yang tidak berupa harta seperti khamer, sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu.<sup>6</sup> Di antara hukum-hukum agama yang perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin adalah permasalahan muamalah.

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fiqh empat madzhab*, Terj. Isham Musa Hadi (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 741.

<sup>5</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fikih praktis ibadah kurban*, (Bekasi: pustaka syahrul fatwa), hlm. 2.

<sup>6</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fatkhul Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat 2013), Cet 1, hlm. 1.

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah jual beli, yakni kesepakatan dimana pihak pemilik mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari oleh suka sama suka serta didasari kerelaan antara pihak yang melaksanakan transaksi.

Jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu suatu pihak yang menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjabarkan perdagangan atau jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*“Hal itu karena mereka berkata, “Tidak ada bedanya jual beli dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>7</sup>*

Dari empat Madzhab yang termasuk rujukan dalam berijtihad berbeda pandangan tentang jual beli bagian kurban, Para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan kurban. Namun keharaman ini hanya berlaku bagi peng-kurban dan wakilnya (panitia kurban).<sup>8</sup> Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab menyebutkan bahwa:

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ نَدْرًا

كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سِوَاءَ فِي ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالْقَرْنِ وَالصُّوفِ وَعَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ

الْجِلْدِ وَعَيْرِهِ أَجْرَةً لِلْحَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضْحِي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءِ

أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَعَيْرٍ ذَلِكَ.

<sup>7</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2019) Ed. Penyempurnaan, hlm. 61.

<sup>8</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Cet. 1, hlm. 54.

*“Imam Syafi’iy dan ulama syafiyah sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari kurban dan hadyu, baik berupa nadzar atau tathawwu’, daging atau lemaknya, kulit atau tanduknya serta bulunya dan lain-lain.”<sup>9</sup>*

Dalam Pandangan ulama hanafiyah tertulis boleh menukar atau menjual daging, kepala, dan kulit kurban dengan catatan tertentu. Yaitu, jika hasil penjualannya di sedekahkan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan atau menyedekahkannya kepada fakir miskin. Hal ini disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsuth:

وَلَا تُعْطِ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، فَكَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ جِلْدَهَا الْجَزَارَ. فَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ

الْجِلْدَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا.

قال (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِجِلْدِ الْأَضْحِيَّةِ مَتَاعًا لِلْبَيْتِ)، لِأَنََّّهُ لَوْ دَبَعَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ فِي بَيْتِهِ

جَارًا، وَكَذَلِكَ إِذَا شْتَرَى بِهِ فِي بَيْتِهِ. لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبَدَلِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي

نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ يَشْتَرَى بِهِ الْغُرْبَالَ وَالْجِرَابَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ لَا يَشْتَرِي بِهِ الْحَلَّ وَالْمُرِّيَّ

وَالْمَلْحَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْقِيَاسُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ.

*”Janganlah kamu memberikan upah kepada tukang jagal dengan sesuatu dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana makruh hukumnya memberi kulit hewan kurban untuk tukang jagal, maka pun demikian makruh hukumnya menjual kulitnya, namun jika yang demikian terjadi, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan, sebagaimana jika seandainya terjadi jual beli pada dagingnya.*

*As-Sarakhsi berkata: tidak mengapa menjual kulit kurban kemudian dibelikan peralatan rumah tangga, karena menyamak dan memanfaatkan kulit kurban di rumah itu boleh maka demikian pula menjualnya kemudian dibelikan barang-barang yang dapat dimanfaatkan di rumah. Karena hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Ini merupakan istihsan. Dalam Nawadhir Hisyam disebutkan, dia mengatakan: dapat untuk membeli ayakan dan kantong atau semisalnya, dan tidak untuk membeli cuka, acar, dan garam atau semisalnya.”<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, Terj. A. Marzuki, (Semarang: Maktabah Al-Irsyad, 2006), Juz 8, hlm. 397.

<sup>10</sup> Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Terj. Mohammad Nadzir, (Semarang: PT Karya Toha Putra 2017) hlm. 14-15.

Pendistribusian daging hewan kurban kepada orang-orang miskin di tempat tinggal pemilik hewan kurban merupakan bagian dari kegiatan sosial atau ibadah sosial di dalam Islam. Hal ini menjadi puncak dari kegiatan ibadah sosial karena pembagian daging kurban menunjukkan kepedulian pemilik hewan kurban terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Dengan mendistribusikan daging kurban, ini menunjukkan kepedulian kepada mereka.

Salah satu kegiatan berkorban ini tepatnya terjadi di Kelurahan Karangmanyar, yang berada di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dataran rendah dengan jumlah penduduk 2.563 jiwa terdiri dari 741 kartu keluarga. Di kelurahan ini penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, karyawan swasta, dan pedagang yang mana upah bulanannya mencukupi untuk kebutuhan hidup.<sup>11</sup>

Setiap tahunnya di kelurahan karangmanyar pada bulan dzulhijjah mendapatkan porsi hewan kurban cukup banyak, hal tersebut tidak mengherankan karena letaknya berdekatan dengan pemda dan pusat kota sehingga banyak dari masyarakat yang berkorban dan pegawai pemda setempat memilih menyerahkan hewan kurbannya ke panitia kurban, dengan melimpahnya hewan kurban tentu jumlah kepala hewan kurban juga melimpah, kepala hewan tersebut pada saat pendistribusian kepada masyarakat tidak didistribusikan, akan tetapi yang didistribusikan pada masyarakat hanya berupa daging, jeroan, tulang, dan kaki.

Empat tahun terakhir tepatnya di rt 04 rw 02 dengan adanya jumlah kurban yang bertambah berkisar puluhan hewan kurban. Sehingga panitia kurban rt 04 rw 02 berinisiatif menjual kepala hewan tersebut. Pada tahun 2024 terjadi sebuah transaksi jual beli kepala dan kulit hewan kurban, hal tersebut karena panitia tidak memiliki waktu yang cukup sehingga ingin mempersingkat waktu pengolahan kepala hewan dan kulit kurban tersebut

---

<sup>11</sup> Hasna Nur Fatimah, *Profil Kesehatan Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah*, 2019, hlm 2.

dan terkendala kurangnya peralatan, dan hasil penjualnya di bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebagai pengganti daging.<sup>12</sup>

Melihat masyarakat Kelurahan Karangmanyar yang melakukan jual beli kepala dan kulit hewan kurban, tidak serta merta menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang diterapkan di Kelurahan Karangmanyar adalah salah. Perlu adanya penyesuaian apakah dalam praktik jual beli kepala dan kulit hewan kurban ini di perbolehkan sebagai salah satu bentuk dari kemaslahatan bersama meskipun sudah berjalan lima tahun sampai sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pandangan ulama Hanafiyah terhadap praktik penjualan kepala hewan kurban oleh panitia. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Praktik Jual Beli Kepala Hewan kurban Dalam Pandangan Ulama Hanafiyah (Studi Kasus Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli kepala hewan kurban di Kelurahan Karangmanyar Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan ulama hanafiyah terhadap praktik jual beli kepala hewan kurban di Kelurahan Karangmanyar Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga?

---

<sup>12</sup> Wawancara penelitian dengan bapak Suyono selaku panitia kurban

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kepala hewan kurban di Kelurahan Karangmanyar Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui prespektif ulama hanafiyah tentang jual beli kepala hewan kurban di Kelurahan Karangmanyar Rt 04 Rw 02 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni secara teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islam, selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan akademisi mahasiswa prodi Hukum Syari'ah mengenai praktik jual beli kepala hewan kurban di Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat praktis bagi peneliti**

Memberikan kontribusi dalam ranah hukum Islam sebagai bahan banding, referensi atau rujukan praktek masyarakat tentang jual beli hewan kurban khususnya para praktisi, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dan tidak berhenti disini.

##### **b. Manfaat praktis bagi masyarakat**

Sebagai bentuk dukungan dan jawaban, menciptakan semangat bagi masyarakat dan para praktisi (panitia hewan Kurban) mengetahui serta memahami hukum jual beli kepala hewan kurban.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, Skripsi Muhammad Rizza Suwandy 2023, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, fakultas Syari'ah dengan judul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Daging Kurban (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)***". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Praktik Jual Beli Daging Hewan Kurban menurut beberapa dalil hadits itu hukumnya mubah atau boleh hal ini karena penerima daging kurban yakni masyarakat tidak suka mengkonsumsi daging kurban tersebut, sehingga daging tersebut di jual ke pedagang agar uang hasil penjualan tersebut dapat difungsikan dengan baik. Berdasarkan analisis peneliti maka hukum jual beli tersebut ialah mubah atau boleh.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli bagian hewan kurban. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli daging kurban, studi kasus pada masyarakat kelurahan way dadi baru kecamatan sukarame bandar lampung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang praktik jual beli kepala hewan kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

*Kedua*, Skripsi Farhan Yazid 2020, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "***Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Pelaksana Kurban Dalam Konsep***".

---

<sup>13</sup> Muhammad Rizza Suwandy, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Daging Kurban, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

*Fiqih (Studi Kasus Di Masjid Jami Assalafiyah Depok)*. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Terdapat dua pandangan terkait hukum jual beli kulit hewan kurban, menurut pandangan sebagian ulama, *Abu Hanifah, Atho Al-Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan salah satu ulama syafi'iah*, mengatakan bahwa kulit hewan kurban boleh di jual dan hasil penjualannya diberikan pada penerima daging kurban. Sementara *Imam Maliki, Hanbali, Syafi'i, Nawawi* sependapat tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban.<sup>14</sup> Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli bagian hewan kurban. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang studi jual beli kulit hewan kurban oleh panitia pelaksana kurban dalam konsep fikih. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang praktik jual beli kepala hewan kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

*Ketiga*, Skripsi Andri Baihaqi, Mahasiswa IAIN Ponorogo, Fakultas Syari'ah dengan judul ***"Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri"*** Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Praktik jual beli kulit hewan kurban di sini cukup sederhana hanya dengan mendatangkan pembeli clan kurban yang sudah menghubungi panitia sebelumnya dan mereka akan datang ke tempat pembagian hewan kurban. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa kulit dan bagian dalam *jeroan* hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan kurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menurut beliau hal tersebut

---

<sup>14</sup> Farhan Yazid, Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Pelaksana Kurban Dalam Konsep Fiqih, (Studi Kasus Di Masjid Jami' Assalafiyah Depok), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

tidak diperbolehkan, sedangkan menurut madzhab Sayfi'i menjual kulit hewan kurban baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunnah maka hukumnya haram.<sup>15</sup> Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli bagian hewan kurban. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang praktik jual beli kulit hewan kurban. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang praktik jual beli kepala hewan kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

*Keempat*, Penelitian Lailasari, Jaisuddin dan Muttaqin 2024, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Jurnal *kajian Agama dan Multikulturalisme*, Vol. 3 (3): 85-93, dengan judul, **“Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer”**. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli bagian hewan kurban. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas hukum jual beli kulit hewan kurban menurut pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer, terkait akad tersebut terdapat perbedaan pendapat antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Berdasarkan pendapat ulama klasik bahwa memperjual belikan kulit hewan kurban hukumnya adalah tidak boleh (haram). Adapun menurut ulama kontemporer ada yang melarang dan ada yang mengizinkan penjualan kulit hewan dengan syarat bahwa hasil penjualannya disedekahkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang praktik jual beli kepala hewan kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

---

<sup>15</sup> Andri Baihaqi, *Analisi Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2022.

<sup>16</sup> Lailasari dkk, 2024, *Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Ulama’ Klasik Dan Ulama Kontemporer*, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3 (3), 85-93.

*Kelima*, Penelitian Vivi Vujianti, Wawan Gunawan dan Ginan Wibawa 2024, Mahasiswa STAI Yapata Al-Jawami Bandung dalam jurnal *Al-Hanan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 4, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kulit Hewan Kurban”**. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law reseaech*) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli bagian hewan kurban. Adapun perbedaannya, penelitian ini membahas Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kulit hewan kurban yang mana cakupannya luas, sehingga menghasilkn dua jawaban yang mana berdasrkan jumbuh ulama madzhab Imam Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sependapat bahwa memperjualbelikan kulit hewan kurban hukumnya tidak boleh (*haram*). Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat memperbolehkan menukar kulit hewan kurban dengan sesuatu yang lain asal dengan tujuan yang maslahat tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai praktik jual beli kepala hewan kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan terhadap persoalan yang ada. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda. Adapun sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bab I berupa pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Vivi Vujianti, dkk, 2024, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban, *Relinesia: Jurnal Al-Hanan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 4.

Bab II berisi landasan teori terdiri dari teori kurban dalam pandangan fiqih Islam, kurban dalam pandangan ulama hanafiyah.

Bab III berupa metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan terdiri dari praktik jual beli kepala hewan kurban di kelurahan karangmanyar rt 004 rw 02 dan perspektif ulama hanafiyah terkait jual beli kepala hewan kurban.

Bab V, pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.

